

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III

23242 065132874



dpmpmsp.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

Surat Izin Penyelenggaraan Optikal

No. SK :

ggayanan Terpadu Satu Pintu / Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Persyaratan

1. Rekaman KTP Pemilik Sarana Optik
2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan jika tempat usaha Berbadan Hukum (Non Perseorangan)
3. Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM bagi Perseroan Terbatas (PT)
4. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Surat Pernyataan Kesiediaan Refraksionis Optisien/ Optometris untuk menjadi penanggungjawab pada optikal yang didirikan
6. Rekaman Surat Tanda Registrasi (STR) Refraksionis Optisien/ Optometris
7. Rekaman Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien (SIP-RO)
8. Daftar sarana dan peralatan yang digunakan
9. Rekaman Perjanjian Kerjasama Laboratorium dispensing bagi optikal yang tidak memiliki laboratorium
10. Rekomendasi dari Organisasi/ asosiasi Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia (IROPIN)
11. Pas Photo uk. 3 x 4 sebanyak 2 lembar
12. Rekaman Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) Terakhir
13. Surat Izin Usaha Optik yang telah habis masa berlakunya untuk perpanjangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III

23242 065132874



dpmptsp.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

1. Pemohon melakukan pendaftaran Terpadu Satu Pintu / Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
2. Operator Si Cantiku melakukan pendaftaran pemohon melalui aplikasi si Cantik dan memberikan persetujuan (approve). Selanjutnya pemohon menerima akun melalui email dan melakukan pendaftaran izin melalui Aplikasi Si Cantiku dan mengupload berkas persyaratan
3. Petugas Front Office menerima berkas dari pemohon dan memverifikasi kelengkapan berkas, jika lengkap berkas akan diproses dan diberikan bukti penyerahan berkas. Dan jika berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon
4. Petugas Back Office melakukan penginputan data teknis melalui Aplikasi dan mengirimkan ke Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh untuk mendapatkan Surat Rekomendasi
5. Petugas Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh memproses Surat Rekomendasi terhadap Surat Izin Penyelenggaraan Optikal dan mengirimkan kembali ke DPMPTSP
6. Petugas Back Office DPMPTSP melakukan pemrosesan izin
7. Verifikasi oleh Kasi dan Kabid serta penetapan oleh kepala dinas melalui tandatangan elektronik
8. Izin Selesai, Pemohon dapat mencetak sendiri dokumen izin atau dapat dilakukan pencetakan di DPMPTSP dengan terlebih dahulu memperlihatkan lembar tanda terima berkas kepada petugas pengambilan izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Optikal

Pengaduan Layanan

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III

23242 065132874



dpmptsp.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

1 Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh

2 Melalui Kotak Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh yang berada di MPP Kota Banda Aceh, Pasar Atjeh Shopping Center, Jl. Diponegoro, Gp.Kampung Baru- Kecamatan Baiturrahman

3 Melalui Nomor Telp/Fax (0651) 32874

4 Melalui SMS Gateway Nomor 0811683005

5 Melalui website dpmptspbandaacehkota.go.id

6 Melalui Petugas Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh